

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM DI DESA PANONGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Annur Safitri Gusduriyah *
IPEBA Cirebon, Indonesia
E-mail: an767381@gmail.com

Akhmad Aflaha
IPEBA Cirebon, Indonesia
E-mail: akhmadaflaha@gmail.com

Moh. Wahyudin
IPEBA Cirebon, Indonesia

Syukron
IPEBA Cirebon, Indonesia

Abstract

The main point in this research is regarding the Implementation of Certification for Halal Products in Panongan Village (Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees) regarding the obligation to certify halal food and beverage products for MSMEs in Panongan Village. This research uses a qualitative research method with an empirical juridical approach. Empirical approach research is legal research that is used to see how law is practiced, thus law is not only about the enactment or implementation of normative legal provisions on each particular event, but is also a social process and social institution. In this research, the author determined that the subjects in this research were MSME actors and PPH assistants in Panongan Village, while determining the object of this research was to determine the obligation to implement halal certification for MSMEs in Panongan Village. The results of this research show that the implementation of halal certification for MSME products in Panongan Village (Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees) has been implemented although it is not yet effective because there are still MSME actors in the food sector who do not yet have a halal certificate. The existence of mandatory halal certification for food and beverage products has not made business actors aware of being able to process halal certification for the business products they make. Even though the majority of the people of Panongan Village are Muslim, there are still food and beverage products that do not have halal certification which is caused by a lack of knowledge and understanding of MSME actors regarding halal certification, low awareness and compliance of MSME actors to register halal certification on their products, MSME actors' confidence in halalness. its products, as well as the prevalence of ancient societal ideas that oppose the existence of regulations of an institution.

Keywords: Halal Certificate, MSMEs, Sharia Economic Law

Abstrak

Pokok utama dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Sertifikasi Pada Produk Halal di Desa Panongan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal) terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Desa Panongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian pendekatan empiris merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dipraktikan, dengan demikian hukum bukan hanya mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa tertentu saja, melainkan juga merupakan sebuah proses sosial dan lembaga sosial. Dalam penelitian ini penulis menentukan subjek dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM, dan pendamping PPH Desa Panongan, sedangkan penentuan objek penelitian ini adalah menetapkan kewajiban implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Desa Panongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada produk UMKM di Desa Panongan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal) sudah terlaksana meskipun belum efektif karena masih terdapat pelaku UMKM bidang makanan yang belum memiliki sertifikat halal. Adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk usaha yang dibuatnya. Walaupun mayoritas masyarakat Desa Panongan beragama Islam, masih dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, keyakinan pelaku UMKM terhadap kehalalan produknya, serta masih berlakunya pemikiran masyarakat yang tergolong kuno menentang terhadap adanya peraturan suatu lembaga.

Kata Kunci : Sertifikat Halal, UMKM, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, yang menjadikan pasar makanan dan minuman halal sangat potensial. Di pasaran dapat ditemukan beragam produk olahan dari berbagai bahan dasar, baik yang diproduksi pabrik makanan lokal maupun impor dari perusahaan asing. Bahkan sekarang banyak pembuatan makanan olahan yang bersifat kompleks dan makanan tersebut dibuat dari berbagai kandungan yang tidak semuanya jelas kehalalannya. Dalam Islam, produk yang halal adalah yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ajaran agama. Oleh sebab itu, sertifikasi halal menjadi penting dalam memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat muslim sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

Berkaitan dengan harta yang halal Zainudin Ali menyebutkan ada tiga cara untuk menggunakan uang yang diperbolehkan syariah, yaitu: konsumsi yang halal, kegiatan produksi/investasi, dan kesejahteraan sosial.

Sertifikasi halal penting bagi produsen dan penyedia layanan yang ingin menjangkau pasar luas. Dengan memiliki sertifikasi halal mereka dapat menarik konsumen yang memperhatikan kehalalan produk atau layanan yang mereka konsumsi. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat membantu melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk atau layanan yang sesuai dengan keyakinan prinsip-prinsip agama islam yakni yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah 2: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi tayib, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, sungguh syaiton itu musuh yang nyata bagimu”. Ayat ini menjelaskan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal juga baik serta menjauhi makanan yang diharamkan.

Pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak. Selain itu, fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI seharusnya ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah memenuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan diadakannya pasar produk yang berpotensi pada kehalalan, maka kewajiban Implementasi atau penerapan sertifikasi halal pada Oktober 2023 kemarin, pemerintah Desa Panongan menerapkan program Implementasi Sertifikasi Halal UMKM di Desa Panongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal) kepada masyarakat yang memiliki produksi usaha terutama dalam produk makanan ataupun minuman yang dikonsumsi masyarakat. Melalui penyuluhan informasi kepada seluruh masyarakat Desa Panongan yang memiliki produk usaha mereka dihimbau untuk segera mengurus proses perizinan kepada lembaga pendamping sertifikasi halal produk untuk diberikan dan disahkan usahanya serta segera memiliki label sertifikat halal.

METODOLOGI

Metode Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yakni studi lapangan yang bersumber dari observasi dan wawancara langsung di lapangan dengan narasumber pemilik produk UMKM MN Pukis, Telur Asin Maknyos, dan Rempeyek Jazilah. Data-data yang telah diperoleh baik dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan studi lapangan dengan pelaku UMKM desa yakni MN Pukis, Telur Asin Maknyos, dan Rempeyek Jazilah.

PEMBAHASAN

Urgensi Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM di Desa Panongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk.

Mencantumkan sertifikat halal dalam suatu produk halal menjadi kewajiban yang disebutkan secara jelas dalam Pasal 4 UU JPH yaitu “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Kemudian dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan

diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan tanggal 17 Oktober 2014 yang berarti kewajiban sertifikasi halal mulai dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019. Proses tersebut dilakukan secara bertahap, pada tahap awal sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru merambat pada produk kosmetik, obat, dan alat medis. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberikan kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 yang salah satu isinya pada Pasal 48 memberikan regulasi tambahan yang menambah dan mengubah beberapa aturan di dalam UU JPH terkait pengaturan sertifikasi halal di Indonesia. Kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Hal ini dilakukan pemerintah dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMK dalam mendapatkan sertifikat halal. Dalam UU Cipta Kerja, di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.
- b. Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Berkaitan dengan pasal 4 UU JPH dan pasal 4A UU Cipta Kerja, ketentuan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tetap harus bersertifikasi halal, akan tetapi untuk produk dari pelaku usaha kecil dan menengah penetapan halalnya didasarkan dengan pernyataan pelaku usaha berdasarkan standar halal BPJPH. Pada pasal 4A tersebut, pernyataan halal atau juga disebut self-declare itu bukan untuk UMKM secara keseluruhan tetapi hanya diperuntukkan pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), pelaku usaha menengah tidak dimasukkan.

BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, berlaku selama 4 (empat) tahun. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH sesuai amanat Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Selama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan, Pedamping PPH (Proses Produk Halal) telah berperan serta dalam pembinaan dan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha mikro di Kecamatan Palimanan termasuk di Desa Panongan.

Pendamping PPH dalam hal ini menyiapkan dan mengadakan program gratis sertifikasi halal dan program tersebut “disambut baik oleh masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki usaha, akan tetapi terdapat juga pelaku usaha UMKM yang tidak mengerti akan kewajiban memiliki sertifikat halal bagi usahanya karena beranggapan bahan yang dikelolannya sudah tentu halal dan boleh dimakan”, tutur bapak Jumain. Sedangkan dilihat dari kriteria sertifikasi halal untuk pelaku UMKM bukan hanya bahan yang digunakan sudah terbukti kehalalannya, akan tetapi sudah termasuk

dalam daftar bahan sesuai Kepkaban No 22 Tahun 2023 tentang bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.

Program gratis sertifikasi halal yang diajukan pendamping PPH ini “program anggaran ini berlaku sampai bulan Oktober 2024 nanti yang hanya untuk pelaku UMKM ke bawah yang omset dalam 1 tahun hanya 500 juta rupiah selebihnya menggunakan kuota regular untuk UMKM yang tergolong ke atas” tutur pak Jumain kepada penulis.

Bapak Jumain juga menjelaskan bahwa program ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Panongan. Sehingga, kualitas maupun kapasitas UMKM lebih baik, produktif, dan efisien. Ini merupakan komitmen Penamping PPH Desa Panongan dalam meningkatkan kualitas produk usaha, khususnya di sektor kuliner.

Pada tanggal 21 Februari tahun 2021 Pendamping PPH mengadakan Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pengusaha Mikro satu Kecamatan Palimanan di Balai KUA Kecamatan Palimanan. Sosialisasi dibuka oleh Pimpinan Pendamping PPH Kecamatan Palimanan yakni Bapak Fahmi Ilmansyah, SH. Sosialisasi ini dihadiri oleh Pengusaha Mikro kecamatan Palimanan termasuk Desa Panongan.

Faktor pendorong dan Tinjauan Implementasi Sertifikasi Halal (UU No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal) Pada UMKM di Desa Panongan

Mengenai hasil wawancara yang didapat penulis dari pelaku UMKM menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal dan NIB pada produknya tidak ada dan MN Pukis milik Bapak Maulana yang sedang mendaftarkan proses sertifikasi halal produknya, akan tetapi NM pukis ini sudah legal dalam berusaha karena memiliki surat NIB . Sedangkan pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal pada produknya adalah Telur Asin Maknyos milik bapak Tariya, Rempeyek Jazilah milik Ibu Jazilah. Walaupun pelaku UMKM di Desa Panongan memiliki keinginan untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, kenyataannya beberapa pelaku UMKM di Desa Panongan masih belum mengeti dan komitmen terhadap sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Semua narasumber yang penulis wawancarai ada yang mengetahui tentang sertifikasi halal ada juga yang tidak mengetahui sama sekali ap aitu sertifikasi halal. Mereka yang mengetahui adanya sertifikasi halal dari komunitas sesama pelaku UMKM, teman, serta dinas-dinas terkait. Ada juga yang mengetahui dari sebelum mereka mendirikan usahanya. Meskipun mereka sudah mengetahui informasi sertifikassi halal, masih terdapat UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal pada produknya. Kehadiran kewajiban sertifikasi halal mendapat tanggapan yang berbeda dari kalangan pelaku UMKM di Desa Panongan. Terdapat pihak yang mendukung kewajiban sertifikasi halal, namun ada pelaku usaha yang justru mempertanyakan hingga keberatan dengan aturan ini.

Salah satu tanggapan pelaku usaha yang mendukung kebijakan ini yaitu Bapak Maulana pemilik MN Pukis. Aturan ini dianggap memberikan perlindungan bagi konsumen saja akan tetapi perlindungan citra baik bagi pelaku UMKM “Saya setuju banget dengan kewajiban sertifikasi halal. Itu memberikan jaminan bukan hanya kepada konsumen melain kepada saya pelaku usaha yang ingin mendapatkan citra baik untuk usaha saya aini, kalua sudah bersertifikasi halal enak bisa beredar dimana saja tanpa adanya tanda tanya dari konsumen.” Ungkap bapak Maulana.

Disisi lain alasan bagi pelaku usaha yang mempertanyakan hingga keberatan dengan aturan ini yaitu kewajiban sertifikasi halal dinilai terlalu berlebihan.

“Aturan kewajiban sertifikasi halal ini terlalu dianggap serius kecuali pemerintah mau bantu dan sanggup untuk memfasilitasi biaya. Karena minimnya pengetahuan akan teknologi juga ada biaya yang terbilang mahal bagi pengusaha yang baru merintis. Jadi untuk sertifikasi halal saya rasa tidak perlu karena melihat bahan dasarnya saja sudah tentu halal apalagi sertifikat halal itu hanya berlaku untuk beberapa tahun saja nanti biaya lagi kasihan pedagang-pedangan yang penghasilannya kurang.”

KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian mengenai implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Desa Panongan dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah (UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal) penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi sertifikasi halal pada produk UMKM di Desa Panongan penulis menyimpulkan dengan teori yang penulis pakai penelitian ini menunjukkan belum begitu penting bagi pelaku UMKM dan masyarakat (konsumen) mereka beranggapan keyakinan akan produk yang dikonsumsi sudah menunjukkan halal walaupun tidak terdapat sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku UMKM.
2. Faktor pendorong dan Implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Desa Panongan dalam prespektif (UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal) belum terlaksana dan masih belum efektif karena masih ada pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal.

DAFTAR RUJUKAN

Adirinarso, Dhipayasa. Nucl. Phys. 13, no. 1 (2023): 104–16.

Agustina, Ri Siwi. Teori kewirausahaan dan Penerapan Kewirausahaan pada UKM di Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Dan, Makanan, Minuman Umkm, D I Kecamatan, dan Beji Depok. No Title, 2022.

DR.Mardani. Hukum Ekonomi Syariah. Diedit oleh Sabda Ali Miftah. 2 ed. Bandung: PT Refika Aditama, n.d.

Etika Ari Susanti, Dkk. “Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian Pegelaran Malang.” Jurnal Admininstrasi Publik 1, no. 4 (n.d.): 32–34.

Faridah, Hayyun Durotul. “Sertifikasi Halal di Indonesia Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.” journal of Halal and Research 2 (2019).

GOOD, GOOLMAN. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 1, no. April (2015).

Habibi, Nur Ahmad. “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produsen Kecap” 05 (2022): 26–30.

Prof.DR.Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, n.d.

Pujiyanti, Fera. *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Perpajakan dan UKM*. Lembar Pustaka Indonesia, 2015.

Puspita, Ika. "Pengertian Halal dan Haram." *Jurnal islami* 14 (2018): 8. <http://www.researchgate.net/publication>. no. 2 (2023): 92–97.

Sucipto. "Halal Dan Haram Al-Ghazali." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 179.

Suparno. *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktik*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.

Tachan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2006.